



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.Sus-Anak/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Anak atas nama :

1. Nama Lengkap : ELISA GRADUS METODIUS BRIA
alias

DERI

Tempat Lahir : Umakatahan
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 14 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Umakatahan, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar (SMU Kelas II)

2. Nama Lengkap : YOHANES PAULUS NAHAK SERAN
alias

JUNTU

Tempat Lahir : Umakatahan
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 19 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Umakatahan, Desa Umakatahan,
Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar (SMU Kelas II)

Para Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Halaman 1 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum MELKIAS TAKOY, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 02/Pen/Pid.Sus/2018/PN.Atb tertanggal 15 Maret 2018;

Para Anak juga didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Atambua serta didampingi oleh masing-masing Orangtuanya/walinya serta Pendamping dan Pekerja Sosial ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 02/Pen.Pid/2018/PN.ATB Tanggal 08 Maret 2018 Tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.02/Pen.Pid/2018/PN.ATB Tanggal 08 Maret 2018 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak yaitu **Anak I ELISA GRADUS METHODIUS BRIA ALIAS DERI** dan **Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan ALEBO (DPO), YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI, LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, Anak IV KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS, GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ANJELMUS MARIO LUAN ALIAS ELUS (dilakukan penuntutan terpisah) dengan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban VINCENTIUS LOE BAU”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan SUBSIDIAIR.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak yaitu **Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA ALIAS DERI** dan **Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) buah Kursi plastik warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: para anak memohon keringanan hukuman dengan alasan para anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta para anak sekarang masih berstatus sebagai pelajar aktif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap para Anak tertanggal 08 Januari 2018 dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para klien tergolong anak dibawah umur dengan usia 16 Tahun masih labil dan sulit dikontrol;
2. Para Klien masih polos dan lugu sehingga belum dapat memikirkan akibat dari perbuatannya;
3. Para klien masih berusia muda dan masih dapat berubah sikap/perilaku yang lebih baik;
4. Para klien belum pernah melakukan pelanggaran hukum;
5. Para klien masih dapat melanjutkan pendidikannya;
6. Korban meninggal dunia;
7. Pihak keluarga korban berharap agar para klien diproses sesuai peraturan yang berlaku;

Dan dengan rekomendasi dari kesimpulan tersebut diatas dan hasil sidang TPP Bimbingan Klien Anak Bapas Kupang menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kepentingan terbaik bagi anak maka pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kiranya para klien dijatuhi "Tindakan pengembalian kepada orang tua" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Anak I **ELISA GRADUS METODIUS BRIA ALIAS DERI** dan Anak II **YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekira pukul 01:30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam tenda pesta Dusun Brama Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan ALEBO (DPO), YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI, LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, Anak IV KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS, GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ANJELMUS MARIO LUAN ALIAS ELUS (dilakukan penuntutan terpisah) dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian korban VINCENTIUS LOE BAU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada saat itu para Anak mengikuti acara syukuran pentahbisan imam baru, kemudian seorang laki-laki tua menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, kemudian lelaki tua tak dikenal merangkul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dari samping kanan dengan menggunakan tangan kiri kemudian lelaki tak dikenal tersebut memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mendorong kedua pundak laki-laki tidak dikenal tersebut menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang perut laki-laki tidak dikenal tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga lelaki yang tidak dikenal tersebut jatuh. Kemudian melihat lelaki tua tersebut terjatuh, korban VINCENTIUS LOE BAU menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dan menendang rusuk bagian kiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI membalasnya dengan memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang pinggang belakang korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI langsung melarikan diri, sementara YASINTUS TIMU ALIAS YOPI tetap berdiri berhadapan dengan korban VINCENTIUS LOE BAU, kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mengambil sebatang kayu lamtoro bekas pagar di dalam tenda pesta dan memukul korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali ke dada korban VINCENTIUS LOE BAU. Kemudian

Halaman 4 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI dan ALEBO (DPO) menghampiri korban VINCENTIUS LOE BAU kemudian LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI memukul dada bagian kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan ALEBO (DPO) memukul perut korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri. Kemudian setelah melakukan hal tersebut LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI dan ALEBO (DPO) melarikan diri sedangkan ANJELMUS MARIO LUAN ALIAS ELUS dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS tetap berdansa. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO yang sementara duduk, melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar oleh korban VINCENTIUS LOE BAU, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU langsung memukul lengan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO melempari punggung korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau dan KANDIDUS BAU ALIAS IDUS memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang menggunakan kedua tangan, kemudian JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS yang tadinya sedang berdansa ikut memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya sedangkan ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS tetap berdansa. Kemudian saksi YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS melarikan diri sedangkan korban VINCENTIUS LOE BAU tetap mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL dan ANDI ALIMAN AMIR FATIN. Kemudian melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar korban VINCENTIUS LOE BAU, langsung GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang dengan kedua tangannya hingga korban sempoyongan, kemudian saksi MICHAEL NAHAK ALIAS MANEK datang untuk melerai kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI memukul kepala korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong tanpa isi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tertelungkup di tanah yang disaksikan YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ENDAR ROBINSON MATA ALIAS ENDAR dan ARNOLDUS TIMU ALIAS DINO. Kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI membuang botol bir tersebut yang telah pecah dan melarikan diri. Kemudian korban

Halaman 5 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENTIUS LOE BAU berusaha bangun dan hendak memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI namun YASINTUS TIMU ALIAS YOPI langsung mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian melihat korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah, ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan langsung memukul lengan tangan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI lari meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Para Anak menyebabkan korban **VINCENTIUS LOE BAU** mengalami luka lecet di punggung kiri, jari telunjuk kiri dan kaki kanan bagian atas dan luka robek di kepala bagian kanan, luka terbuka di leher bagian kiri serta terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher menyebabkan kematian akibat kekerasan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No. RSPP.331/VER/41/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Elviana Lui Tey Seran.

Bahwa Para anak masih dibawah umur, ini dibuktikan dengan surat permandian Anak I yaitu kutipan buku permandian Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.982 lahir di Umakatahan pada tanggal 14 Juni 2001 dan Anak II yaitu kutipan Buku Permandian Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.985 Lahir di Umakatahan pada tanggal 19 Mei 2000.

Perbuatan para Anak , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak I **ELISA GRADUS METODIUS BRIA ALIAS DERI** dan Anak II **YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan ALEBO (DPO), YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI, LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, Anak IV KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS, GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ANJELMUS MARIO LUAN ALIAS ELUS (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban VINCENTIUS LOE BAU** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat itu para Anak mengikuti acara syukuran pentahbisan imam baru, kemudian seorang laki-laki tua menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, kemudian lelaki tua tak dikenal merangkul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dari samping kanan dengan menggunakan tangan kiri kemudian lelaki tak dikenal tersebut memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mendorong kedua pundak laki-laki tidak dikenal tersebut menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak I **ELISA GERADUS M.**

Halaman 6 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIA ALIAS DERI menendang perut laki-laki tidak dikenal tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga lelaki yang tidak dikenal tersebut jatuh. Kemudian melihat lelaki tua tersebut terjatuh, korban VINCENTIUS LOE BAU menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dan menendang rusuk bagian kiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI membalasnya dengan memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang pinggang belakang korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI langsung melarikan diri, sementara YASINTUS TIMU ALIAS YOPI tetap berdiri berhadapan dengan korban VINCENTIUS LOE BAU, kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mengambil sebatang kayu lamtoro bekas pagar di dalam tenda pesta dan memukul korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali ke dada korban VINCENTIUS LOE BAU. Kemudian LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI dan ALEBO (DPO) menghampiri korban VINCENTIUS LOE BAU kemudian LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI memukul dada bagian kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan ALEBO (DPO) memukul perut korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri. Kemudian setelah melakukan hal tersebut LODRIANTO JEMI ATOK ALIAS JEMI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS ALIAS RIKO, MARTINUS BOI REGA ALIAS BOI dan ALEBO (DPO) melarikan diri sedangkan ANJELMUS MARIO LUAN ALIAS ELUS dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS tetap berdansa. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO yang sementara duduk, melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar oleh korban VINCENTIUS LOE BAU, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU langsung memukul lengan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO melempari punggung korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau dan KANDIDUS BAU ALIAS IDUS memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang menggunakan kedua tangan, kemudian JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS yang tadinya sedang berdansa ikut memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya sedangkan ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS tetap berdansa. Kemudian saksi YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS melarikan diri sedangkan korban VINCENTIUS LOE

Halaman 7 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAU tetap mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL dan ANDI ALIMAN AMIR FATIN. Kemudian melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar korban VINCENTIUS LOE BAU, langsung GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang dengan kedua tangannya hingga korban sempoyongan, kemudian saksi MICHAEL NAHAK ALIAS MANEK datang untuk melerai kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI memukul kepala korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong tanpa isi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tertelungkup di tanah yang disaksikan YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ENDAR ROBINSON MATA ALIAS ENDAR dan ARNOLDUS TIMU ALIAS DINO. Kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI membuang botol bir tersebut yang telah pecah dan melarikan diri. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU berusaha bangun dan hendak memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI namun YASINTUS TIMU ALIAS YOPI langsung mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian melihat korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah, ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan langsung memukul lengan tangan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI lari meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Para Anak menyebabkan korban **VINCENTIUS LOE BAU** mengalami luka lecet di punggung kiri, jari telunjuk kiri dan kaki kanan bagian atas dan luka robek di kepala bagian kanan, luka terbuka di leher bagian kiri serta terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher akibat kekerasan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No. RSPP.331/VER/41/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Elviana Lui Tey Seran.

Bahwa Para anak masih dibawah umur, ini dibuktikan dengan surat permandian Anak I yaitu kutipan buku permandian Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.982 lahir di Umakatahan pada tanggal 14 Juni 2001 dan Anak II yaitu kutipan Buku Permandian Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.985 Lahir di Umakatahan pada tanggal 19 Mei 2000.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Anak mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, YASINTUS TIMU Alias YOPI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dalam tenda sebuah acara syukuran Pentahbisan Imam baru yang terletak di Dusun Brama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa yang melakukan kasus tersebut adalah saksi **YASINTUS TIMU Alias YOPI** bersama ke dua belas teman saksi lainnya masing-masing bernama **ANDI FATIN Alias ANDI**, Anak I **ELISA GRADUS M. BRIA Alias DERI**, **LODRIANTO JEMI ATOK Alias JEMI**, **MARTINUS BOI REGA Alias BOI**, **IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Alias RIKO**, **LEBO**, Anak II **YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU**, **APOLONIUS AUSE NAHAK Alias MEMO**, **AROS NAHAK Alias AROSELUS FAHIK LUAN Alias ELUS**, **GAMALIEL STEVANUS SONBAI Alias EL**, **KANDIDUS BAU Alias IDUS** (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi korban dalam kasus ini awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi diperiksa dan diberitahu oleh Polisi berdasarkan keterangan dari saudara MIKAEL NAHAK barulah saksi ketahui bahwa yang menjadi korban dalam kasus tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama **VINCENTIUS LOE BAU**.
- Bahwa saksi bersama ke 12 [dua belas] teman saksi yang lainnya menggunakan alat / media berupa kursi pelastik warna biru, kursi pelastik warna hijau, satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm [tiga puluh senti meter], dan sebuah botol bir bintang kosong dengan cara ama
- Bahwa Akibatnya dari perbuatan tersebut korban menderita luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek pada leher bagian kiri, lalu korban sempat di larikan ke RSPP Betun dan akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa di tekan,dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 2, APOLONIUS AUSE NAHAK Alias MEMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Bertempat di pinggir jalan raya

Halaman 9 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



tepatnya di dalam tenda sebuah acara syukuran Pentahbisan Imam baru yang terletak di Dusun Brama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah diri saksi sendiri An. APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO bersama dengan 3 (Tiga) saksi lainnya masing-masing bernama : Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, JANUARIUS NAHAK Als. AROS dan KANDIDUS BAU Als. IDUS sedangkan korbanya adalah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak ketahui namanya, namun setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah saksi ketahui jika korban tersebut bernama VINCENTIUS LOE BERE. Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja yang turut melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban, namun setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat saksi tersebut diinterogasi di Polres Belu kemudian barulah saksi ketahui jika selain diri saksi bersama 3 (Tiga) orang saksi seperti tersebut diatas pada saat kejadian masih ada orang lain lagi yang juga turut serta melakukan kasus tersebut terhadap korban masing-masing bernama : LODRIANTO JEMI ATOK Als, JEMI, MARTINUS BOI REGA Als. BOI, IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, YASINTUS TIMU Als. YOPI, GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL, Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI, ANDI VATIN, ALEBO dan ELUS

- Bahwa saksi bersama dengan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, saksi JANUARIUS NAHAK Als. AROS dan saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS pada saat melakukan kasus tersebut dengan menggunakan alat berupa kursi plastik dengan cara saksi bersama dengan ketiga saksi tersebut secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama memukul dan melempar korban dengan rincian sebagai berikut : saksi dengan menggunakan kursi plastik warna Hijau melempar punggung korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan saya, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna biru, saksi JANUARIUS NAHAK Als. AROS dengan menggunakan kursi plastik warna biru memukul dada korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangannya dan saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, sedangkan

Halaman 10 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat 9 [sembilan] saksi lainnya seperti tersebut diatas pada saat melakukan kasus tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan setelah saksi melempar punggung korban dengan menggunakan kursi plastik warna Hijau sebanyak satu kali kemudian saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. namun setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat saksi tersebut di interogasi di Polres Belu, kemudian barulah saksi ketahui bahwa saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI bersama dengan 8 [Delapan] saksi lainnya pada saat melakukan kasus tersebut yakni dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30 cm [tiga puluh senti meter], 2 [Dua] buah Kursi Plastik warna Hijau serta dengan menggunakan sebuah botol kosong bir bintang dengan cara Sembilan. saksi tersebut secara bersama-sama memukul dan menendang korban dengan rincian : saksi YASINTUS TIMU Alias YOPI memukul dada korban sebanyak dua kali dengan rincian pertama-tama saksi tersebut memukul dada korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30cm sebanyak satu kali dan pada saat kejadian tersebut saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI juga menggunakan alat berupa pecahan botol Bir Bintang warna hijau dengan cara saksi mengayunkan pecahan botol bir bintang tersebut kearah tubuh korban hingga mengenai leher kiri korban, Anak I ELISA GERADUS M. BRIA Alias DERI menendang pinggang belakang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, saksi LODRIANTO JEMI ATOK Alias JEMI memukul dada bagian kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, saksi IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Alias RIKO memukul punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, saksi MARTINUS BOI REGA Alias BOI menendang punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya, saksi ALEBO [DPO] dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali, saksi GAMALIEL STEVANUS SONBAI Alias EL menggunakan kedua buah tangannya memukul lengan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, saksi ANDI FATIN Alias ANDI memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong warna hijau hingga pecah, sedangkan

Halaman 11 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



saksi ELUS dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali

- Bahwa saksi tidak pernah merasa di tekan, dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 3, KANDIDUS BAU Alias IDUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dalam tenda sebuah acara syukuran Pentahbisan Imam baru yang terletak di Dusun Brama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa yang melakukan kasus tersebut adalah diri saksi sendiri An. KANDIDUS BAU Als. IDUS bersama dengan 3 [Tiga] saksi lainnya masing-masing bernama : anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, JANUARIUS NAHAK Als. AROS dan APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO sedangkan korbanya adalah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak ketahui namanya, namun setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah saksi ketahui jika korban tersebut bernama VINCENTIUS LOE BAU
- Bahwa saksi bersama dengan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, saksi JANUARIUS NAHAK Als. AROS dan saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO pada saat melakukan kasus tersebut dengan menggunakan alat berupa kursi plastik dengan cara saksi bersama dengan ketiga saksi tersebut secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama memukul dan melempar korban dengan rincian sebagai berikut : saksi dengan menggunakan kursi plastik warna Hijau memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangan saya, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna biru, saksi JANUARIUS NAHAK Als. AROS dengan menggunakan kursi plastik warna biru memukul dada korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangannya dan saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO dengan menggunakan kedua tangannya melempar punggung korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna

Halaman 12 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, sedangkan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat 9 [sembilan] saksi lainnya seperti tersebut diatas pada saat melakukan kasus tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan setelah saksi memukul lengan tangan kanan korban menggunakan kursi plastik warna hijau sebanyak satu kali kemudian saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. namun setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat saksi tersebut di interogasi di Polres Belu, kemudian barulah saksi ketahui bahwa saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI bersama dengan 8 [Delapan] saksi lainnya pada saat melakukan kasus tersebut yakni dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30 cm [tiga puluh senti meter], 2 [Dua] buah Kursi Plastik warna Hijau serta dengan menggunakan sebuah botol kosong bir bintang dengan cara sembilan saksi tersebut secara bersama-sama memukul dan menendang korban dengan rincian : saksi YASINTUS TIMU Alias YOPI memukul dada korban sebanyak dua kali dengan rincian pertama-tama saksi tersebut memukul dada korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30cm sebanyak satu kali dan pada saat kejadian tersebut saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI juga menggunakan alat berupa pecahan botol Bir Bintang warna hijau dengan cara saksi mengayunkan pecahan botol bir bintang tersebut kearah tubuh korban hingga mengenai leher kiri korban, Anak I ELISA GERADUS M. BRIA Alias DERI menendang pinggang belakang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, saksi LODRIANTO JEMI ATOK Alias JEMI memukul dada bagian kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, saksi IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Alias RIKO memukul punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, saksi MARTINUS BOI REGA Alias BOI menendang punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya, saksi ALEBO [DPO] dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali, saksi GAMALIEL STEVANUS SONBAI Alias EL menggunakan kedua buah tangannya memukul lengan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, saksi ANDI FATIN Alias ANDI memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong warna hijau hingga pecah, sedangkan saksi ELUS

Halaman 13 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali

- Bahwa saksi tidak pernah merasa di tekan, dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 4, LODRIANTO JEMI ATOK Alias JEMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dalam tenda sebuah acara syukuran Pentahbisan Imam baru yang terletak di Dusun Brama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa yang melakukan kasus tersebut adalah diri saksi sendiri a.n. **LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI** bersama dengan 5 [Lima] saksi lainnya masing-masing bernama : **YASINTUS TIMU Als. YOPI, Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI, MARTINUS BOI REGA Als. BOI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, dan ALEBO [DPO]** sedangkan korbanya adalah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak ketahui namanya, namun setelah saksi diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah saksi ketahui jika korban tersebut bernama **VINCENTIUS LOE BAU**
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara keseluruhan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya 12 [Dua Belas] saksi pada saat melakukan kasus tersebut terhadap korban, dikarenakan pada saat kejadian saksi hanya melihat pada saat diri saksi sendiri bersama 5 [Lima] saksi lainnya yakni saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI, saksi ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, saksi IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, dan saksi ALEBO [DPO]** melakukan kasus tersebut terhadap diri korban, yang mana pada saat kejadian tersebut setahu saksi , pertama-tama saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI dan Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI** secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama memukul dan menedang korban dengan rincian : saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI** dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan **Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI** dengan

Halaman 14 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kanannya langsung menendang pinggang belakang korban sebanyak satu kali, setelah kedua saksi melakukan kasus tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, saksi IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, dan saksi ALEBO (DPO) secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama langsung ikut memukul dan menendang korban dengan rincian : diri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi memukul dada kiri korban sebanyak satu kali, saksi **MARTINUS BOI REGA Als. BOI** dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung korban sebanyak satu kali, saksi **IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO** dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul punggung korban sebanyak satu kali, dan saksi **ALEBO (DPO)** dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali, sedangkan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat **Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU**, saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, saksi AROS, saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS, saksi GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL, saksi ANDI FATIN dan saksi ELUS melakukan kasus tersebut pada awalnya saksi tidak tahu dikarenakan setelah saksi memukul dada kiri korban menggunakan kepalan tangan kanan tersagka sebanyak satu kali, kemudian saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk pulang kerumah tinggal saksi sendiri. KANDIDUS BAU Als. IDUS yang saat itu sementara duduk di kursi tamu didalam tenda pesta dan saksi AROS yang saat itu sementara dansa secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama langsung memukul dan melempar korban dengan menggunakan kursi plastik dengan rincian : Anak II **YOHANES PAULUS NAHAK Als. JUNTU** dengan menggunakan kedua tangannya saksi tersebut memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Biru, saksi **APOLONIUS AUSE NAHAK Alias MEMO** dengan menggunakan kedua tangannya melempar punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau, saksi **AROS** dengan menggunakan kedua tangannya memukul dada korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru, saksi **KANDIDUS BAU Als. IDUS** dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, setelah keempat saksi melakukan kasus tersebut kemudian keempat saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian, namun pada saat kejadian tersebut korban masih terus tetap

Halaman 15 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



mengejar saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI kearah saksi GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL dan saksi ANDI FATIN yang saat itu sementara duduk dikursi dibagian luar tenda pesta [tepatnya di jalan pengerasan], kemudian pada saat korban sampai didekat saksi **GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL** secara tiba-tiba saksi tersebut dengan menggunakan kedua tanganya langsung memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau, setelah saksi GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL melakukan kasus tersebut kemudian saksi **ANDI FATIN** dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali menggunakan satu buah botol bir bintang kosong warna Hijau hingga botol tersebut pecah dan korban terjatuh ditanah, setelah korban tersebut jatuh diatanah kemudian saksi ANDI FATIN tersebut langsung membuang pecahan botol bir bintang tersebut diatas tanah dan kemudian saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut kearah jalan raya, setelah saksi tersebut lari kemudian saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI langsung mengambil pecahan Botol Bir Bintang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat korban hendak bangun kemudian saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI** langsung mengayunkan pecahan botol bir bintang tersebut ke arah korban sebanyak satu kali mengenai bagian leher kiri korban hingga korban tersebut jatuh diatas tanah, setelah korban jatuh diatas tanah kemudian datang saksi **ELUS** langsung memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau dengan menggunakan kedua tangannya, setelah saksi tersebut memukul lengan kiri korban menggunakan kursi plastik sebanyak satu kali, kemudian saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan menurut pengakuan saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI** bahwa pada saat melakukan kasus tersebut dirinya juga sempat menggunakan alat berupa satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30cm dengan cara saksi tersebut memegang satu batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian satu batang kayu lamtoro tersebut dipukulkan pada bagian dada korban sebanyak satu kali.

- Bahwa saksi tidak pernah merasa di tekan,dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 16 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Saksi 5, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Alias RIKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dalam tenda sebuah acara syukuran Pentahbisan Imam baru yang terletak di Dusun Brama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa yang melakukan kasus tersebut adalah diri saksi sendiri a.n. **IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO** bersama dengan 5 [Lima] saksi lainnya masing-masing bernama : **YASINTUS TIMU Als. YOPI, Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI, LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, MARTINUS BOI REGA Als. BOI, dan ALEBO (DPO)**, sedangkan korbannya adalah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak ketahui namanya, namun setelah diri saksi diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah diri saksi ketahui jika korban tersebut bernama **VINCENTIUS LOE BAU**.
- Bahwa pada saat kejadian diri saksi tidak mengetahui secara keseluruhan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya 12 [Dua Belas] saksi tersebut pada saat melakukan kasus tersebut terhadap korban, dikarenakan pada saat kejadian diri saksi hanya melihat pada saat diri teersangka seendiri bersama 5 [Lima] saksi lainnya yakni saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI, Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI, saksi LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, dan saksi ALEBO [DPO]** melakukan kasus tersebut terhadap diri korban, yang mana pada saat kejadian tersebut setuju saksi pertama-tama saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI dan Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI** secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama memukul dan menendang korban dengan rincian : saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI** dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan Anak I **ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI** dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang pinggang belakang korban sebanyak satu kali, setelah kedua saksi melakukan kasus tersebut kemudian saya bersama dengan saksi **LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, dan saksi ALEBO [DPO]** secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama langsung ikut memukul dan menendang korban dengan rincian : diri saksi sendiri dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul

Halaman 17 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



punggung korban sebanyak satu kali, saksi **LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI** dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dada kiri korban sebanyak satu kali, saksi **MARTINUS BOI REGA Als. BOI** dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung korban sebanyak satu kali, dan saksi **ALEBO [DPO]** dengan menggunakan kepala tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali, sedangkan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, saksi AROS, saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS, saksi GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL, saksi ANDI FATIN dan saksi ELUS melakukan kasus tersebut pada awalnya diri saksi tidak tahu dikarenakan setelah diri saksi memukul punggung korban menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak satu kali, kemudian diri saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk pulang kerumah tinggal saksi sendiri

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apakah selain diri saksi bersama 5 orang saksi tersebut diatas masih ada pelaku lain atau tidak, namun setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat saksi tersebut diinterogasi di Polres Belu kemudian barulah saksi ketahui jika selain diri saksi bersama 5 [Lima] orang saksi seperti tersebut diatas pada saat kejadian masih ada orang lain lagi yang juga turut serta melakukan kasus tersebut terhadap diri korban masing-masing bernama : anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, AROS, KANDIDUS BAU Als. IDUS, GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL, ANDI FATIN dan ELUS.

- Bahwa saksi tidak pernah merasa di tekan, dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain dalam memberikan keterangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 6, MARTINUS BOI REGA Alias BOI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di dalam tenda sebuah acara syukuran Pentahbisan Imam baru yang terletak di Dusun Brama, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kasus tersebut adalah diri saksi sendiri a.n. **MARTINUS BOI REGA Als. BOI** bersama dengan 5 (Lima) saksi lainnya masing-masing bernama : **YASINTUS TIMU Als. YOPI, Anak I ELISA GRADUS MBRIA Als. DERI, LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, dan ALEBO (DPO)** sedangkan korbannya adalah seorang laki-laki yang awalnya diri saksi tidak ketahui namanya, namun setelah diri saksi diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah saksi ketahui jika korban tersebut bernama **VINCENTIUS LOE BAU.**
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diri saksi tidak mengetahui secara keseluruhan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya 12 [Dua Belas] saksi tersebut pada saat melakukan kasus tersebut terhadap korban, dikarenakan pada saat kejadian saksi hanya melihat pada saat diri saksi bersama 5 [Lima] saksi lainnya yakni saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI, Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI, saksi LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, dan saksi ALEBO (DPO)** melakukan kasus tersebut terhadap diri korban, yang mana pada saat kejadian tersebut setahu saksi pertama-tama saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI dan Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI** secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama memukul dan menendang korban dengan rincian : saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI** dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan **Anak I ELISA GRADUS M. BRIA Als. DERI** dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang pinggang belakang korban sebanyak satu kali, setelah kedua saksi melakukan kasus tersebut kemudian diri saksi bersama dengan saksi **LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, dan saksi ALEBO [DPO]** secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama langsung ikut memukul dan menendang korban dengan rincian : diri saksi dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung korban sebanyak satu kali, saksi **LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI** dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dada kiri korban sebanyak satu kali, saksi **IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO** dengan menggunakan kepala tangan kirinya memukul punggung korban sebanyak satu kali, dan saksi **ALEBO (DPO)** dengan menggunakan kepala tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali,

Halaman 19 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



sedangkan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat **Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU**, saksi **APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO**, saksi **AROS**, saksi **KANDIDUS BAU Als. IDUS**, saksi **GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL**, saksi **ANDI FATIN** dan saksi **ELUS** melakukan kasus tersebut pada awalnya saksi tidak tahu dikarenakan setelah diri saksi menendang punggung korban menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, kemudian saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk pulang kerumah.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apakah selain diri saksi bersama 5 orang saksi tersebut diatas masih ada pelaku lain atau tidak, namun setelah saksi mendengar pengakuan dari saksi **YASINTUS TIMU Als. YOPI** pada saat saksi tersebut diinterogasi di Polres Belu kemudian barulah saksi ketahui jika selain diri saksi bersama 5 [Lima] orang saksi seperti tersebut diatas pada saat kejadian masih ada orang lain lagi yang juga turut serta melakukan kasus tersebut terhadap diri korban masing-masing bernama : **Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU**, **APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO**, **AROS**, **KANDIDUS BAU Als. IDUS**, **GAMALIEL STEFANUS SONBAI Als. EL**, **ANDI FATIN** dan **ELUS**.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : RSPP.331/VER/41/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Elviana Lui Tey Seran, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama **VINCENTIUS LOE BAU**, laki-laki pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di punggung kiri, jari telunjuk kiri dan kaki kanan bagian atas dan luka robek di kepala bagian kanan, luka terbuka di leher bagian kiri serta terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher menyebabkan kematian akibat kekerasan benda tajam;
2. Foto copy Kutipan surat permandian atas nama Anak I **ELISA GRADUS METODIUS BRIA** yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.982 yang menerangkan bahwa Anak **ELISA GRADUS METODIUS BRIA** lahir di Umakatahan pada tanggal 14 Juni 2001;
3. Foto copy kutipan Buku Permandian atas nama Anak II **YOHANES PAULUS NAHAK SERAN** yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria
Halaman 20 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.985 yang menerangkan bahwa Anak YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Lahir di Umakatahan pada tanggal 19 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI :

- Bahwa Anak I juga melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI, sedangkan korbannya adalah seorang laki-laki yang awalnya Anak I tidak ketahui namanya, namun setelah Anak I diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah Anak I ketahui jika korban tersebut bernama VINCENTIUS LOE BAU.
- Bahwa pada saat Anak I bersama dengan saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI melakukan penganiayaan tersebut tanpa menggunakan alat apa-apa dengan cara anak bersama dengan saksi tersebut secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama pula memukul dan menendang korban dengan rincian : anak dengan menggunakan kaki kanan tersangka menendang pinggang belakang korban sebanyak satu kali sedangkan saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dada korban sebanyak satu kali, sedangkan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat saksi LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, saksi IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, saksi ALEBO [DPO], Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, saksi AROS, saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS, saksi GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL, saksi ANDI FATIN dan ELUS melakukan kasus tersebut pada awalnya Anak I tidak tahu dikarenakan setelah Anak I menendang pinggang belakang korban menggunakan kaki kanan Anak I sebanyak satu kali, kemudian Anak I langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk pulang kerumah tinggal Anak I sendiri, namun setelah Anak I mendengar pengakuan dari saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat Anak I tersebut diinterogasi di Polres Belu, kemudian barulah Anak I ketahui jika saksi LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, saksi IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, saksi ALEBO [DPO], Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, saksi AROS, saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS, saksi

Halaman 21 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL, saksi ANDI FATIN dan ELUS pada saat melakukan kasus tersebut dengan menggunakan alat berupa 6 [Enam] buah kursi plastik dengan rincian : 2 [Dua] buah kursi plastik warna biru dan 4 [Empat] buah kursi plastik warna Hijau, satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30 cm [tiga puluh senti meter], dan sebuah botol bir bintang kosong warna Hijau dengan cara : setelah anak I dan saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI melakukan kasus tersebut terhadap korban, kemudian saksi LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI, saksi IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, saksi ALEBO secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama langsung memukul dan menendang korban dengan rincian : saksi LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul dada bagian kiri korban sebanyak satu kali, saksi MARTINUS BOI REGA Als. BOI dengan menggunakan kaki kanannya menendang punggung korban sebanyak satu kali, saksi IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO dengan menggunakan kepala tangan kirinya memukul punggung korban sebanyak satu kali, saksi ALEBO [DPO] dengan menggunakan kepala tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali, setelah itu saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI dikejar korban menuju keluar tenda pesta, kemudian Anak II YOHANES PAULUS NAHAK Als. JUNTU, saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS yang saat itu sementara duduk di kursi tamu didalam tenda pesta dan saksi yang saat itu sementara dansa secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama langsung memukul dan melempar korban dengan menggunakan kursi plastik dengan rincian : Anak II YOHANES PAULUS NAHAK Als. JUNTU dengan menggunakan kedua tangannya tersangka tersebut memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Biru, saksi APOLONIUS AUSE NAHAK Alias MEMO dengan menggunakan kedua tanganya melempar punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau, saksi dengan menggunakan kedua tangannya memukul dada korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru, saksi KANDIDUS BAU Als. IDUS dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, setelah keempat saksi melakukan kasus tersebut kemudian keempat saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian, namun pada saat kejadian tersebut korban masih terus tetap mengejar

Halaman 22 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI kearah saksi GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL dan saksi ANDI FATIN [DPO] yang saat itu sementara duduk dikursi dibagian luar tenda pesta [tepatnya di jalan pengerasan], kemudian pada saat korban sampai didekat saksi GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL, secara tiba-tiba saksi tersebut dengan menggunakan kedua tanganya langsung memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau, setelah saksi GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL melakukan kasus tersebut kemudian saksi ANDI FATIN dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kepala korban sebanyak satu kali menggunakan satu buah botol bir bintang kosong warna Hijau hingga botol tersebut pecah dan korban terjatuh dit tanah, setelah korban tersebut jatuh di tanah kemudian saksi ANDI FATIN tersebut langsung membuang pecahan botol bir bintang tersebut diatas tanah dan kemudian saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut kearah jalan raya, setelah saksi tersebut lari kemudian saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI langsung mengambil pecahan Botol Bir Bintang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat korban hendak bangun kemudian saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI langsung mengayunkan pecahan botol bir bintang tersebut ke arah korban sebanyak satu kali mengenai bagian leher kiri korban hingga korban tersebut jatuh diatas tanah, setelah korban jatuh diatas tanah kemudian saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu datang saksi ELUS langsung memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau dengan menggunakan kedua tangannya, setelah saksi tersebut memukul lengan kiri korban menggunakan kursi plastik sebanyak satu kali, kemudian saksi tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan menurut pengakuan saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI bahwa pada saat melakukan kasus tersebut dirinya juga sempat menggunakan alat berupa satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30cm dengan cara saksi tersebut memegang satu batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian satu batang kayu lamtoro tersebut dipukulkan pada bagian dada korban sebanyak satu kali.

- bahwa awalnya Anak I tidak tahu, namun setelah Anak I mendengar pengakuan dari saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat Anak I tersebut diinterogasi di Polres Belu kemudian barulah Anak I ketahui jika selain diri Anak I dan saksi YASINTUS TIMU Als. YOPI, pada

Halaman 23 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian masih ada orang lain lagi yang juga turut serta melakukan kasus tersebut terhadap korban masing-masing bernama : LODRIANTO JEMI ATOK Als. JEMI, MARTINUS BOI REGA Als. BOI, IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Als. RIKO, ALEBO (DPO), Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU, APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, AROS, KANDIDUS BAU Als. IDUS, GAMALIEL STEVANUS SONBAI Als. EL, ANDI FATIN dan ELUS

Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU :

- Bahwa yang melakukan penganiyaan tersebut adalah Anak II An. **YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Als. JUNTU** bersama dengan 3 [Tiga] pelaku lainnya masing-masing bernama : **APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, JANUARIUS NAHAK Als. AROS dan KANDIDUS BAU Als. IDUS** sedangkan korbanya adalah seorang laki-laki yang awalnya Anak II tidak ketahui namanya, namun setelah Anak II diberitahu oleh pemeriksa tentang nama korban tersebut pada saat pemeriksaan kemudian barulah Anak II ketahui jika korban tersebut bernama **VINCENTIUS LOE BAU**
- bahwa Anak II bersama dengan **APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO**, pelaku **JANUARIUS NAHAK Als. AROS** dan pelaku **KANDIDUS BAU Als. IDUS** pada saat melakukan kasus tersebut dengan menggunakan alat berupa kursi plastik dengan cara Anak II bersama dengan ketiga saksi di atas tersebut secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama memukul dan melempar korban dengan rincian sebagai berikut : dengan menggunakan kedua tangan memukul lengan kiri korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna biru, **APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO** dengan menggunakan kursi plastik warna Hijau melempar punggung korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangannya, **JANUARIUS NAHAK Als. AROS** dengan menggunakan kursi plastik warna biru memukul dada korban sebanyak satu kali menggunakan kedua tangannya dan **KANDIDUS BAU Als. IDUS** dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, sedangkan dengan menggunakan alat apa dan bagaimana caranya pada saat 9 (Sembilan) terdakwa lainnya (berkas terpisah) lainnya seperti tersebut diatas pada saat melakukan kasus tersebut pada awalnya Anak II tidak mengetahuinya dikarenakan setelah **Anak II** memukul lengan kiri korban menggunakan kursi plastik warna biru menggunakan kedua tangan Anak II sebanyak satu kali kemudian **Anak II** langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. namun

Halaman 24 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anak II mendengar pengakuan dari YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat tersangka tersebut di interogasi di Polres Belu, kemudian barulah Anak II ketahui bahwa YASINTUS TIMU Als. YOPI bersama dengan 8 (Delapan) terdakwa lainnya (berkas terpisah) lainnya pada saat melakukan kasus tersebut yakni dengan menggunakan alat berupa satu batang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30 cm (tiga puluh senti meter), 2 (Dua) buah Kursi Plastik warna Hijau serta dengan menggunakan sebuah botol kosong bir bintang dengan cara sembilan tersangka tersebut secara bersama-sama memukul dan menendang korban dengan rincian : **YASINTUS TIMU Alias YOPI** memukul dada korban sebanyak dua kali dengan rincian pertama-tama memukul dada korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali dan dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 30cm sebanyak satu kali dan pada saat kejadian tersebut **YASINTUS TIMU Als. YOPI** juga menggunakan alat berupa pecahan botol Bir Bintang warna hijau dengan cara mengayunkan pecahan botol bir bintang tersebut kearah tubuh korban hingga mengenai leher kiri korban, Terdakwa **ELISA GERADUS M. BRIA Alias DERI** menendang pinggang belakang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, **LODRIANTO JEMI ATOK Alias JEMI** memukul dada bagian kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, **IGNOTIO ANJELUS DOS SANTOS Alias RIKO** memukul punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya, tersangka **MARTINUS BOI REGA Alias BOI** menendang punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya, **ALEBO (DPO)** dengan menggunakan kepalan tangan kirinya memukul perut korban sebanyak satu kali, **GAMALIEL STEVANUS SONBAI Alias EL** menggunakan kedua buah tangannya memukul lengan kanan korban sebanyak satu kali menggunakan kursi plastik warna Hijau, **ANDI FATIN Alias ANDI** memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong warna hijau hingga pecah, sedangkan **ELUS** dengan menggunakan kedua tangannya memukul lengan kiri korban menggunakan kursi plastik warna hijau sebanyak satu kali.

- Dapat Anak II jelaskan bahwa Anak II bersama dengan APOLONIUS AUSE NAHAK Als. MEMO, JANUARIUS NAHAK Als. AROS dan KANDIDUS BAU Als. IDUS sampai melakukan kasus tersebut terhadap korban dikarenakan pada saat kejadian tersebut **Anak II** melihat korban tersebut mengejar YASINTUS TIMU Als. YOPI di dalam tenda

Halaman 25 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesta, dikarenakan dia adalah teman **Anak II** dan ketiga saksi tersebut diatas sehingga pada saat kejadian tersebut **Anak II** bersama dengan ketiga Saksi tersebut langsung melakukan tindak pidana tersebut terhadap diri korban, sedangkan apa penyebab sehingga 9 (Sembilan) orang lainnya sampai melakukan kasus tersebut awalnya **Anak II** tidak tahu, namun setelah Anak II mendengar pengakuan YASINTUS TIMU Als. YOPI pada saat **Anak II** tersebut diinterogasi di Polres Belu kemudian barulah tersangka ketahui jika 9 (Sembilan) orang tersebut sampai melakukan kasus tersebut terhadap diri korban dikarenakan pada saat kejadian korban tersebut menendang rusuk kiri YASINTUS TIMU Als. YOPI, dikarenakan rusuk kiri tersebut ditendang korban sehingga terjadilah kasus tersebut pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kursi plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekira pukul 01:30 Wita bertempat di dalam tenda pesta Dusun Brama Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
- Bahwa Benar para Anak mengikuti acara syukuran pentahbisan imam baru, kemudian seorang laki-laki tua menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, kemudian lelaki tua tak dikenal merangkul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dari samping kanan dengan menggunakan tangan kiri kemudian lelaki tak dikenal tersebut memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mendorong kedua pundak laki-laki tidak dikenal tersebut menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang perut laki-laki tidak dikenal tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga lelaki yang tidak dikenal tersebut jatuh. Kemudian melihat lelaki tua tersebut terjatuh, korban VINCENTIUS LOE BAU menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dan menendang rusuk bagian kiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI membalasnya dengan memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS

Halaman 26 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERI menendang pinggang belakang korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI langsung melarikan diri.

▪ Bahwa benar korban VINCENTIUS LOE BAU mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO yang sementara duduk, melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar oleh korban VINCENTIUS LOE BAU, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU langsung memukul lengan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO melempari punggung korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau dan KANDIDUS BAU ALIAS IDUS memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang menggunakan kedua tangan, kemudian JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS yang tadinya sedang berdansa ikut memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya sedangkan ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS tetap berdansa. Kemudian Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS melarikan diri.

▪ Bahwa Benar korban VINCENTIUS LOE BAU berlari ke arah GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL dan ANDI ALIMAN AMIR FATIN. Kemudian melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar korban VINCENTIUS LOE BAU, langsung GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang dengan kedua tangannya hingga korban sempoyongan, kemudian saksi MICHAEL NAHAK ALIAS MANEK datang untuk meleraikan kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI memukul kepala korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong tanpa isi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tertelungkup di tanah yang disaksikan YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ENDAR

Halaman 27 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON MATA ALIAS ENDAR dan ARNOLDUS TIMU ALIAS DINO. Kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI membuang botol bir tersebut yang telah pecah dan melarikan diri. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU berusaha bangun dan hendak memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI namun YASINTUS TIMU ALIAS YOPI langsung mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian melihat korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah, ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan langsung memukul lengan tangan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI lari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar Perbuatan Anak I dan Anak II serta Para terdakwa Lainnya (dalam berkas terpisah) menyebabkan korban meninggal dunia ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No. RSPP.331/VER/41/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Elviana Lui Tey Seran, korban **VINCENTIUS LOE BAU** mengalami luka lecet di punggung kiri, jari telunjuk kiri dan kaki kanan bagian atas dan luka robek di kepala bagian kanan, luka terbuka di leher bagian kiri serta terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher menyebabkan kematian akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa benar Anak I dan Anak II masih dibawah umur dibuktikan dengan surat permandian Anak I yaitu kutipan buku permandian Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.982 lahir di Umakatahan pada tanggal 14 Juni 2001 dan Anak II yaitu kutipan Buku Permandian Paroki Sta. Maria Fatima Betun Malaka dengan nomor : 37.985 Lahir di Umakatahan pada tanggal 19 Mei 2000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Para Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Anak tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 28 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para Anak dan ternyata bahwa para Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para Anak dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak ;

Ad. 2, Dengan sengaja melukai berat orang lain Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa unsure “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Teori perkiraan “sengaja” (Voorsteling theory) dibedakan sebagai berikut, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang artinya bahwa terjadi sesuatu tindakan akibat tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sudah dipastikan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

3. Kesengajaan yang menyadari kemungkinan, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku, mungkin akan mengakibatkan sesuatu ataupun tidak mengakibatkan sesuatu;

Dan apabila salah satu dari kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”, demikian pendapat Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu di Indonesia hal 64 ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Unsur “Dengan Sengaja” yang dilakukan oleh Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU maka kesengajaan tersebut adalah sengaja sebagai kesadaran pasti atau keharusan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sudah dipastikan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dalam hal ini para Anak mengetahui bahwa akibat Anak I menendang pinggang belakang korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU memukul lengan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, dengan demikian Kesengajaan disini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai penganiayaan berat bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini maka niat sipembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat” yang menurut pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Anak dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekira pukul 01:30 Wita beralamat di dalam tenda pesta Dusun Brama Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, berawal saat para Anak mengikuti acara syukuran pentahbisan imam baru, kemudian seorang laki-laki tua menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, kemudian lelaki tua tak dikenal merangkul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dari samping kanan dengan menggunakan tangan kiri kemudian lelaki tak dikenal tersebut memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dengan menggunakan tangan kanannya.

Halaman 30 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mendorong kedua pundak laki-laki tidak dikenal tersebut menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang perut laki-laki tidak dikenal tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga lelaki yang tidak dikenal tersebut jatuh. Kemudian melihat lelaki tua tersebut terjatuh, korban VINCENTIUS LOE BAU menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dan menendang rusuk bagian kiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI membalasnya dengan memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang pinggang belakang korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban VINCENTIUS LOE BAU mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO yang sementara duduk, melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar oleh korban VINCENTIUS LOE BAU, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU langsung memukul lengan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO melempari punggung korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau dan KANDIDUS BAU ALIAS IDUS memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang menggunakan kedua tangan, kemudian JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS yang tadinya sedang berdansa ikut memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya sedangkan ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS tetap berdansa. Kemudian Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS melarikan diri.

Bahwa korban VINCENTIUS LOE BAU berlari ke arah GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL dan ANDI ALIMAN AMIR FATIN. Kemudian melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar korban VINCENTIUS LOE BAU, langsung GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang dengan kedua tangannya hingga korban sempoyongan,

Halaman 31 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MICHAEL NAHAK ALIAS MANEK datang untuk meleraikan kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI memukul kepala korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong tanpa isi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tertelungkup di tanah yang disaksikan YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ENDAR ROBINSON MATA ALIAS ENDAR dan ARNOLDUS TIMU ALIAS DINO. Kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI membuang botol bir tersebut yang telah pecah dan melarikan diri. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU berusaha bangun dan hendak memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI namun YASINTUS TIMU ALIAS YOPI langsung mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian melihat korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah, ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan langsung memukul lengan tangan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI lari meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan berat maupun luka berat serta fakta-fakta persidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI hanya menendang sekali dan mengenai punggung belakang korban dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU hanya memukul dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai lengan kiri korban, setelah itu kedua anak pelaku lalu melarikan diri dan pada saat itu korban masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang dilakukan oleh para pelaku anak maka Majelis berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para anak pelaku tidak melukai berat saksi korban hanya menimbulkan rasa sakit karena pada saat itu saksi korban masih berdiri dan fakta dipersidangan bahwa korban meninggal karena YASINTUS TIMU ALIAS YOPI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah;

Bahwa benar penyebab korban meninggal dunia ini berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun No. RSPP.331/VER/41/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Elviana Lui Tey Seran, korban **VINCENTIUS LOE BAU** mengalami luka lecet di punggung kiri, jari telunjuk kiri dan kaki kanan bagian

Halaman 32 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



atas dan luka robek di kepala bagian kanan, luka terbuka di leher bagian kiri serta terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut diatas jelaslah bahwa penyebab korban meninggal akibat terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para pelaku Anak;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi maka para pelaku Anak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang menyebabkan matinya Orang
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa terhadap para pelaku anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU telah dibuktikan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan pada unsur Barangsiapa dalam dakwaan Subsidair ini dan dianggap telah terpenuhi pula ;

Ad. 2, Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata "Penganiayaan" namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian "Penganiayaan" adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Halaman 33 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para anak pelaku di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017, sekira pukul 01:30 Wita bertempat di dalam tenda pesta Dusun Brama Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, berawal saat para Anak mengikuti acara syukuran pentahbisan imam baru, kemudian seorang laki-laki tua menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, kemudian lelaki tua tak dikenal merangkul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dari samping kanan dengan menggunakan tangan kiri kemudian lelaki tak dikenal tersebut memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI mendorong kedua pundak laki-laki tidak dikenal tersebut menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang perut laki-laki tidak dikenal tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga lelaki yang tidak dikenal tersebut jatuh. Kemudian melihat lelaki tua tersebut terjatuh, korban VINCENTIUS LOE BAU menghampiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dan menendang rusuk bagian kiri YASINTUS TIMU ALIAS YOPI sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI membalasnya dengan memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI menendang pinggang belakang korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan Anak I ELISA GERADUS M. BRIA ALIAS DERI langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban VINCENTIUS LOE BAU mengejar YASINTUS TIMU ALIAS YOPI yang berlari ke arah Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO yang sementara duduk, melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar oleh korban VINCENTIUS LOE BAU, Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU langsung memukul lengan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO melempari punggung korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau dan KANDIDUS BAU ALIAS IDUS memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang menggunakan kedua tangan, kemudian JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS yang tadinya sedang berdansa ikut memukul dada korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua

Halaman 34 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya sedangkan ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS tetap berdansa. Kemudian Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN ALIAS JUNTU, KANDIDUS BAU ALIAS IDUS, APOLONIUS AUSE NAHAK ALIAS MEMO, dan JANUARIUS NAHAK ALIAS AROS melarikan diri.

Bahwa korban VINCENTIUS LOE BAU berlari kearah GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL dan ANDI ALIMAN AMIR FATIN. Kemudian melihat YASINTUS TIMU ALIAS YOPI dikejar korban VINCENTIUS LOE BAU, langsung GAMALIEL STEFANUS SONBAI ALIAS EL memukul lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik warna hijau yang dipegang dengan kedua tangannya hingga korban sempoyongan, kemudian saksi MICHAEL NAHAK ALIAS MANEK datang untuk meleraikan kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI memukul kepala korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong tanpa isi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tertelungkup di tanah yang disaksikan YASINTUS TIMU ALIAS YOPI, ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI, ENDAR ROBINSON MATA ALIAS ENDAR dan ARNOLDUS TIMU ALIAS DINO. Kemudian ANDI ALIMAN AMIR FATIN ALIAS ANDI membuang botol bir tersebut yang telah pecah dan melarikan diri. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU berusaha bangun dan hendak memukul YASINTUS TIMU ALIAS YOPI namun YASINTUS TIMU ALIAS YOPI langsung mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian melihat korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah, ANJELUS MARIO LUAN ALIAS ELUS mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan langsung memukul lengan tangan kiri korban VINCENTIUS LOE BAU sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian YASINTUS TIMU ALIAS YOPI lari meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan berat maupun luka berat serta fakta-fakta persidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI hanya menendang sekali dan mengenai punggung belakang korban dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU hanya memukul dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai lengan kiri korban, setelah itu kedua anak pelaku lalu melarikan diri dan pada saat itu korban masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang dilakukan oleh para pelaku anak maka Majelis berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para anak pelaku tidak melukai berat saksi korban hanya menimbulkan rasa sakit karena pada saat itu saksi korban masih berdiri dan fakta

Halaman 35 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan bahwa korban meninggal karena YASINTUS TIMU ALIAS YOPI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pecahan botol bir bintang dan langsung menusuk leher kiri korban VINCENTIUS LOE BAU hingga pembuluh darah korban VINCENTIUS LOE BAU robek. Kemudian korban VINCENTIUS LOE BAU jatuh tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa perbuatan para anak pelaku tersebut dilakukan dengan sengaja karena saksi korban datang dan memukul YASINTUS TIMU alias YOPI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan teman para pelaku anak, perbuatan para pelaku anak tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban VINCENTIUS LOE BAU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para pelaku anak dan para terdakwa yang lainnya (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi (korban) VINCENTIUS LOE BAU menderita luka lecet di punggung kiri, jari telunjuk kiri dan kaki kanan bagian atas dan luka robek di kepala bagian kanan, luka terbuka di leher bagian kiri serta terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher menyebabkan kematian akibat kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/41/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Elviana Lui Tey Seran dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3, Yang menyebabkan matinya Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun para pelaku Anak maka perbuatan para anak sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur kedua penganiyaan, benar telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban VINCENTIUS LOE BAU dengan cara anak pelaku I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI hanya menendang sekali dan mengenai punggung belakang korban dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU hanya memukul dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai lengan kiri korban, setelah itu kedua anak pelaku lalu melarikan diri dan selanjutnya tidak mengetahui kondisi korban, dan paginya baru para anak pelaku mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dipukul oleh YASINTUS TIMU alias YOPI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan pecahan botol bir bintang yang mengenai batang leher korban, hal ini juga dibenarkan dalam Visum Et repertum korban yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar di bagian leher menyebabkan kematian akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 36 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 4, Yang Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pleger) yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian telah dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, disini dimintakan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para pelaku anak dapat diuraikan bahwa korban VINCENTIUS LOE BAU dianiaya secara beramai-ramai oleh para anak pelaku dan para terdakwa yang lain (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara saksi **YASINTUS TIMU Alias YOPI** memukul dada korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, lalu **Anak I ELISA GERADUS M. BRIA Alias DERI** menendang pinggang belakang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian saksi **YASINTUS TIMU Alias YOPI** mengambil sebatang kayu lamtoro dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm [tiga puluh senti meter] dan memukul dada korban sebanyak satu kali, **LODRIANTO JEMI ATOK Alias JEMI** memukul dada bagian kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, **IGNATIO ANJELUS DOS SANTOS Alias RIKO** memukul punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, **MARTINUS BOI REGA Alias BOI** menendang punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, **ALEBO (DPO)** memukul perut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, setelah itu Anak II **YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU** memukul lengan kiri korban sebanyak

Halaman 37 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



satu kali dengan menggunakan kursi pelastik warna biru yang dipegang menggunakan kedua tangannya, **APOLONIUS AUSE NAHAK Alias MEMO** melempari korban dengan menggunakan kursi pelastik warna hijau sebanyak satu kali mengenai punggung korban, pelaku **AROS NAHAK Alias AROS** memukul dada korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi pelastik warna biru yang dipegang menggunakan ke dua tangannya, **GAMALIEL STEVANUS SONBAI Alias EL** memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi pelastik warna hijau yang dipegang pelaku menggunakan ke dua tangannya, pelaku **KANDIDUS BAU Alias IDUS** memukul lengan tangan kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi pelastik warna hijau yang dipegang pelaku menggunakan ke dua tangannya, kemudian pelaku **ANDI FATIN Alias ANDI** memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu buah botol bir bintang kosong tanpa minuman yang dipegang pelaku dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi **YASINTUS TIMU Alias YOPI** mengangkat pecahan botol bir bintang yang awalnya digunakan oleh **ANDI FATIN Alias ANDI** untuk memukul kepala korban dan saksi **YASINTUS TIMU Alias YOPI** mengayunkan pecahan botol bir bintang tersebut ke arah korban dan mengenai tubuh korban namun saksi tidak mengetahui secara pasti ayunan pecahan botol bir bintang tersebut mengenai tubuh korban bagian mana setelah itu **ELUS FAHIK LUAN Alias ELUS** memukul lengan tangan kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi pelastik warna hijau yang dipegang pelaku menggunakan ke dua tangannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelaslah bahwa peran pelaku I dan dan pelaku anak II yaitu bersama-sama dengan para terdakwa yang lain (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para pelaku anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para pelaku anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para pelaku adalah anak-anak maka terhadap anak Pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pelakunya adalah anak dan berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan bahwa para anak masih polos dan lugu sehingga belum dapat memikirkan akibat dari perbuatannya, para anak masih berusia muda dan masih dapat berubah sikap/perilaku yang lebih baik, para anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan para anak masih dapat melanjutkan pendidikannya, akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak dengan tetap memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari penasihat Hukum anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para pelaku anak karena anak masih berstatus sebagai pelajar aktif kelas II SMU, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sedangkan mengenai rekomendasi dari laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas maupun Penuntut Umum untuk menghukum anak dengan Tindakan "pengembalian kepada orang tua" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Majelis berpendapat bahwa disini korban atas nama VINCENTIUS LOE BERE harus meregang nyawa akibat ulah para pelaku anak dan terdakwa yang lainnya (terdakwa dalam berkas terpisah) dan fakta dipersidangan antara korban dan para pelaku anak sebelumnya tidak ada masalah hanya karena terpengaruh minuman beralkohol sehingga para pelaku anak sampai ikut-ikutan melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah berdasarkan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi anak ;

Menimbang, bahwa terhadap diri anak telah dilakukan penahanan secara sah, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kursi plastik warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para anak belum pernah dihukum;
- Para anak masih berstatus sebagai pelajar aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak I ELISA GRADUS METODIUS BRIA Alias DERI dan Anak II YOHANES PAULUS NAHAK SERAN Alias JUNTU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kursi plastik warna biruDimusnahkan
8. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Hal Putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2018/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari KAMIS, tanggal 22 Maret 2018, oleh Sisera S.N Nenohayfeto, SH.sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Olyviarin R. Taopan, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marianus Poilema Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh David S. Halomoan Manullang, SH..MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tua/Wali, Bapas dan Peksos .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA R.S MARANDA, SH

SISERA S.N NENOHAUFETO, SH.

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARIANUS POILEMA